



**PELAKSANAAN ASAS STELSEL AKTIF TERHDAP
PEROLEHAN AKTA KELAHIRANMENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
(Studi di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa)**

*IMPLEMENTATION OF THE ACTIVE SYSTEM PRINCIPLE IN THE
ACQUISITION OF BIRTH CERTIFICATES UNDER LAW NUMBER
24 OF 2013 CONCERNING AMENDMENTS TO LAW NUMBER 23
OF 2006 ON POPULATION ADMINISTRATION
(A STUDY IN UTAN SUBDISTRICT, SUMBAWA REGENCY)*

Faras Ramadhan

FHISIP Universitas Mataram

farasramadhan6839@gmail.com

Rr. Cahyowati

FHISIP Universitas Mataram

cahyowati@unram.ac.id

AD. Basniwati

FHISIP Universitas Mataram

adbasniwati81@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran serta faktor penghambat dan pendukung menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asas stelsel aktif melalui Program Silamo dan Program Jango Desa terhadap perolehan akta kelahiran di Kecamatan Utan berjalan cukup baik namun belum efektif. Faktor pendukung ialah faktor hukum dan partisipasi masyarakat. Adapun faktor prnghambat ialah faktor pelaksana hukum dan sarana atau fasilitas.

Kata kunci : Efektivitas, Stelsel Aktif, Akta Kelahiran.

ABSTRACT

This research aims to identify and understand the implementation of the active system principle regarding birth certificate acquisition, as well as the supporting and inhibiting factors according to Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 on Population Administration in Utan District, Sumbawa Regency. This research employs a statutory approach and a sociological approach. The results of the research indicate that the implementation of the active system principle through the Silamo Program and the Jango Desa Program for birth certificate acquisition in Utan District is proceeding reasonably well but is not yet effective. The supporting factors are legal factors and community participation. Meanwhile, the inhibiting factors are law enforcement factors and facilities.

Keywords: *Effectiveness, Active System, Birth Certificate.*

A. PENDAHULUAN

Setiap manusia akan selalu mengalami peristiwa penting dalam siklus kehidupan. Salah satunya ialah kelahiran yang menimbulkan akibat hukum karena melahirkan subjek hukum yaitu seorang bayi.¹ Hadirnya administrasi kependudukan memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak individu yang harus ditunaikan sejak kelahiran melalui pelaporan oleh masyarakat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Melalui akta kelahiran akan membawa kejelasan dan kepastian hukum pada identitas anak. Dalam pengertiannya, akta kelahiran merupakan akta dengan wujud selembaran kertas yang dikeluarkan oleh negara dan berisi informasi tentang identitas anak yang dilahirkan yang meliputi nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang.²

Terjadi perubahan mendasar pada pelayanan administrasi kependudukan dengan tujuan peningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan

¹ Moch. Fahrur Risqy, "Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46 Puu-Vii/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak" Jurnal Yuridika: Volume 30 No.2 Mei 2015. hlm 284-285.

² M. Yogi Iskandar, *Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember) Jember, 2021, hlm. 2.

melalui peran aktif pemerintah. Sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan umum aline kedua pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan dan dipertegas kembali dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut mengacu kepada penegasan terhadap Sistem Stelsel Aktif bagi pemerintah. Pelayanan administrasi kependudukan yang semula diwajibkan aktif adalah penduduk kini diubah menjadi yang aktif adalah Pemerintah melalui petugas dengan pola pelayanan keliling atau jemput bola.³

Pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai bukti secara hukum akan statusnya sebagai anak yang sah serta mendapatkan status kewarganegaraan sebagai warga negara Indonesia. Berikut data penduduk berumur 0 – 18 tahun terkait kepemilikan akta kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa.

Tabel 1

Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Utan pada Penduduk berumur 0-18 Tahun Semester II Tahun 2024

	Wilayah	Wajib Akta	Memiliki AKta	Belum Memiliki Akta
1.	Stowe Brang	1.428	1.389	39
2.	Labuhan Bajo	803	728	75
3.	Pukat	1.838	1.741	97
4.	Orong Bawa	410	399	11

³ Rossy Lambelanova dan Budiman Sidiq, *Implementasi Program Stelsel Aktif Dalam Pelayanan Penerbitan KTP-EL Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*, Jurnal Kependudukan dan Catatan Sipil, Vol. 5, Tahun 2017, hlm. 2.

5.	Jorok	2.480	2.384	106
6.	Motong	1.659	1.581	78
7.	Tengah	1.015	966	49
8.	Sabedo	1.190	1.132	58
9.	Bale Brang	647	611	36
Jumlah		11.470	10.921	549

Sumber: Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan data jumlah kepemilikan akta kelahiran di Kecamatan Utan Kabupaten, meskipun cakupan akta kelahiran anak usia 0-18 tahun sudah cukup tinggi, namun masih cukup banyak anak yang lahir tidak segera memiliki akta kelahiran mengingat pentingnya sebuah akta terhadap dirinya dalam menunjang hidupnya.

Terkait adanya perubahan asas stelsel aktif sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang diatas, maka Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Asas Stelsel Aktif Terhadap Perolehan Akta Kelahiran Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.” Dalam penelitian ini Peneliti mengambil 3 sampel penelitian yaitu, Desa Orong Bawa, Desa Motong, dan Desa Bale Brang.

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana Pelaksanaan Asas Stelsel Aktif Terhadap Perolehan Akta Kelahiran Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa dan 2. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Pelaksanaan Asas Stelsel Aktif Terhadap Perolehan Akta Kelahiran Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran, serta apa saja faktor penghambat pada pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami Pelaksanaan Asas Stelsel Aktif Terhadap Perolehan Akta Kelahiran serta untuk mengetahui dan memahami faktor pendukung dan faktor penghambatnya pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris⁴ dengan metode pendekatan yang terdiri dari pendekatan perundang-undang (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan⁵ dan pendekatan sosiologis (*Sociological Approach*) metode yang menganalisis dan mengamati secara langsung pelaksanaan serta penerapan suatu peraturan hukum atau undang-undang dalam masyarakat.⁶

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan penjelasan umum alinea kedua Undang-Undang Nomor 24

⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.80.

⁵ *Ibid*, hlm. 56

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 163.

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa melalui peran aktif pemerintah dan pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan. Sebagaimana ditegaskan kembali pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 427/327/SJ tahun 2014 tentang Perubahan Kebijakan dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan perubahan Asas Stelsel Aktif dalam administrasi kependudukan, menegaskan bahwa pemerintah aktif melalui petugas dengan pola jemput bola atau pelayanan keliling. Dengan adanya perubahan yang mendasar di bidang administrasi kependudukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi data kependudukan dan ketunggalan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta ketunggalan dokumen kependudukan.⁷

Berkaitan dengan Pelaporan peristiwa kelahiran dilakukan oleh penduduk atau orang tua anak kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota di tempat Penduduk berdomisili. Adapun persyaratan pencatatan kelahiran berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yaitu:

- (1) Pencatatan kelahiran WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik

⁷ Nurmansyah, *Penerapan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran Di Kota Tanjungpinang*, Journal Of Law And Policy Transformation, Volume 1 No.2, Desember 2016, hlm.230.

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, harus memenuhi persyaratan:

- a. surat keterangan kelahiran;
 - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah;
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan KK dimana Penduduk terdaftar atau akan didaftarkan sebagai anggota keluarga.
- (3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.

Pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan encatatan Sipil Kabupaten Sumbawa malalui Program Sistem Layanan Adminduk Online atau Silamo dan Program Jango Desa.

a. Pelaksanaan Program Silamo

Sistem Layanan Adminduk Online (*SILAMO*) merupakan sebuah inovasi yang diluncurkan pada bulan desember tahun 2022 oleh Disdukcapil Kabupaten Sumbawa dengan sistem yang dalam tahapan proses pelayanannya dilakukan di desa yang sudah mengikat perjanjian kerjasama dengan Disdukcapil Kabupaten Sumbawa. Dalam pelaksanaan Program silamo di kerjakan melalui website dengan mencakup seluruh pelayanan administrasi kependudukan kecuali pada penerbitan KTP dan KIA, karena mesin percetakan yang digunakan hanya ada di kantor Disdukcapil Kabupaten Sumbawa.

Adapun Program Silamo yang merupakan bentuk implementasi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7

Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring, sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 1, bahwa “Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Adminduk Daring adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.”

Berdasarkan hasil penelitian yang telah Peneliti lakukan pada 3 desa di Kecamatan utan yaitu, Desa Orong Bawa, Desa Motong dan Desa Bale Brang, pelaksanaan urusan kependudukan di ketiga desa tersebut dilaksanakan oleh Kepala Seksi Pemerintahan Desa yang merangkap menjadi petugas registrasi. Adapun alur proses penerbitan akta kelahiran melalui Petugas Registrasi dengan adanya Inovasi Silamo, yaitu:

- 1) Penduduk yang datang ke kantor desa mengisi formulir pelaporan dan menyerahkan persyaratan yang dibutuhkan.
- 2) Petugas Registrasi akan memeriksa formulir yang telah diisi dan persyaratan yang sudah diserahkan
- 3) Petugas Registrasi akan mengirimkan semua berkas kepada Disdukcapil Kabupaten Sumbawa.
- 4) Setelah itu, Petugas pada Disdukcapil Kabupaten Sumbawa akan memperoses dan menerbitkan akta kelahiran dalam bentuk file yang kemudian akan di kirim kembali ke pihak desa.

- 5) Oleh pihak desa, file tersebut akan di cetak dan siap disampaikan kepada pemohon.

Program Silamo memberikan keringanan serta kemudahan bagi masyarakat desa. Sebagaimana yang dapat diketahui bahwa pada tiga desa di Kecamatan Utan, yaitu Desa Orong Bawa, Desa Motong, dan Desa Bale Brang dalam pelaksanaan pelayanan urusan administrasi kependudukan dilakukan oleh Petugas Registrasi yang merangkap menjadi Kasi Pemerintahan, karena memiliki tugas dan fungsi yang sama dalam bidang kependudukan. Pelaksanaan sistem pelayanan digital yaitu Silamo telah dilaksanakan oleh Desa Orong Bawa dan Desa Motong. Sementara untuk Desa Bale Brang masih dalam tahapan penyelesaian kerja sama, dikarenakan hambatan sinyal internet yang belum memadai.

b. Pelaksanaan Program Jango Desa

Perubahan asas stelsel aktif dalam administrasi kependudukan tidak menghilangkan kewajiban masyarakat dalam melakukan permohonan penerbitan akta pencatatan sipil, akan tetapi perubahan tersebut mengacu kepada proaktifnya semua komponen yang bersangkutan dengan peran masing-masing, baik itu masyarakat yang aktif maupun pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang aktif. Sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa kewajiban setiap penduduk dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Salah satu bentuk implementasi atas peran

aktif pemerintah dalam melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan terhadap masyarakat adalah adanya Program Jango Desa yang dilaksanakan oleh Disdukcapil Kabupaten Sumbawa.

Pelayanan Keliling atau disebut juga Pelayanan Jango Desa ialah sebagai bentuk aktifnya peran Pemerintah daerah Sumbawa terhadap pelayanan publik mengenai administrasi kependudukan. Adapun Pelayanan Jango Desa merupakan program kunjungan langsung pelayanan kependudukan yang dilakukan oleh petugas Dukcapil kepada masyarakat sampai prosesnya selesai karena langsung terintegrasi dengan cetak dokumen. Melalui program ini, semua dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga, KTP, dan dokumen lainnya, dapat langsung diterbitkan.

Pelaksanaan Program jango Desa oleh Disdukcapil Kabupaten Sumbawa dilakukan satu tahun dilaksanakan satu kali berdasarkan anggaran pembiayaan dan juga pegawai yang tidak begitu banyak. Begitupun terhadap jangkauan Program Jango Desa ini yang masih tergantung pada anggaran pembiayaan. Pelayanan Jango Desa di Kecamatan Utan dilaksanakan di Kantor Camat Utan. Jadi, Petugas Disdukcapil akan melayani semua masyarakat desa-desa yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Utan. Adapun anggaran terhadap berjalannya Program Jango Desa di Kabupaten Sumbawa pada tahun 2024 mencapai 70 juta rupiah. Dan untuk pelaksanaan Program Jango Desa dikecamatan mencapai 3 Juta Rupiah dengan jumlah petugas antara 10 sampai 11 orang.

Pada tahun 2024, Disdukcapil Kabupaten Sumbawa melaksanakan

Pelayanan Jango Desa di Kecamatan Utan bertempat pada Kantor Camat Utan. Pelaksanaan yang dilakukan tidak mengarah kepada keseluruhan pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan dan pencatat sipil, melainkan hanya sebatas pada penerbitan KTP.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan pada tiga desa di Kecamatan Utan, yaitu Desa Orong Bawa, Desa Motong, dan Desa Bale Brang. Dari tiga desa tersebut didapati hasil bahwa perolehan akta kelahiran di tingkat desa dilaksanakan oleh Petugas Disdukcapil Sumbawa melalui sistem pelayanan keliling, yaitu Program Jango Desa. Adapun alur proses penerbitan akta kelahiran melalui Petugas Pelayanan Jango Desa sama seperti alur pada pemrosesan penerbitan di kantor Disdukcapil sebagai berikut:

- 1) Langkah pertama, penduduk yang hendak mengurus dokumen kependudukan diharapkan membawa berkas permohonan pendaftaran data kependudukan atau pencatatan sipil berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan.
- 2) Selanjutnya penduduk menyerahkan berkas pendaftaran kepada petugas untuk diverifikasi kelengkapan berkasnya disesuaikan dengan jenis permohonan yang akan di ajukan. Warga juga diharapkan membawa membawa berkas pengajuan secara lengkap agar proses pengurusan dokumen kependudukan atau pencatatan sipil dapat berjalan dengan lancar.
- 3) Setelah berkas pendaftaran diverifikasi oleh petugas, berkas permohonan akan diproses oleh petugas operator serta diverifikasi

secara online untuk menyesuaikan data dokumen kependudukan atau pencatatan sipil. Ketika sudah sesuai, maka petugas dapat langsung mencetak kemudian memberikan berkas permohonan kepada warga untuk di ambil oleh penduduk yang mengurus dokumen kependudukan atau pencatatan sipil.

Melalui sistem pelayan keliling atau disebut juga sebagai pelayanan jemput bola dalam hal ini Disdukcapil Kabupaten Sumbawa melakukan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui Program Jango Desa. Program Jango Desa meringankan jangkauan akses pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan Program Jango Desa pada tiga desa di Kecamatan Utan, yaitu Desa Orong Bawa, Desa Motong, dan Desa Bale Brang dalam pelaksanaan pelayanan urusan administrasi kependudukan dilakukan oleh Petugas Disdukcapil memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam bentuk efisiensi biaya dan waktu.

1. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Asas Stelsel Aktif Terhadap Perolehan Akta Kelahiran di Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa

Pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa tidak selalu berjalan sebagaimana yang diinginkan. Peneliti menggunakan Teori Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam menentukan faktor pendukung dan faktor penghambat terhadap pelaksanaan asas stelsel aktif di Kecamatan Utan

Kabupaten Sumbawa. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas Hukum merupakan patokan mengenai sikap dan perilaku.⁸ Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, sebagai berikut;

1. Faktor Pendukung

a. Faktor Hukum Itu Sendiri

Adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran menjadi salah satu faktor yang mendukung dalam berjalannya proses pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa sebagaimana peran aktif pemerintah yang tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

⁸ Galih Orlando, *Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia*, Jurnal Tarbiyah bil Qilam, Vol.6, 2022, hlm 52.

⁹ Ayu Veronica, Kabib Nawawi, Erwin, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyeludupan Baby Lobster*, Pampas: journal Of Criminal, Vol 1 No. 3, 2020, hlm. 47.

b. Ketersediaan Peralatan Program Silamo

Ketersediaan peralatan yang memadai sangat krusial dalam pelaksanaan program ini. Peralatan seperti laptop, komputer, printer, dan perangkat pemindaian dokumen harus tersedia untuk memastikan proses pendaftaran dan pencatatan berjalan dengan efisien. Dengan dukungan peralatan yang memadai, program Jango Desa dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap administrasi kependudukan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa.

c. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat yang cukup tinggi yang ditandai dengan aktifnya masyarakat yang mengurus dokumen kependudukan melalui Program Jango Desa menjadikan masyarakat sebagai faktor utama dalam keberhasilan pelaksanaan asas stelsel aktif yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa terhadap perolehan akta kelahiran di Kecamatan Utan. Berdasarkan hasil wawancara sebagaimana yang telah Peneliti uraikan sebelumnya, bahwa Program Jango Desa memberikan dampak positif terhadap masyarakat dalam hal kemudahan akses serta perolehan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil khususnya akta kelahiran.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor Pelaksana Hukum

Keterbatasan jumlah sumber daya manusia dalam melaksanakan Program Jango Desa. Pegawai Disdukcapil Kabupaten Sumbawa secara keseluruhan hanya berjumlah 47 orang. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu

Sagiri, bahwa:¹⁰

“Personel yang turun kelapangan biasanya 10 sampai 11 orang. Jika total semua pegawai Itu ada 47 orang dari keseluruhan pegawai Dukcapil Sumbawa. Memang kemarin sewaktu pelayanan keliling yang di kecamatan, Utan kan termasuk itu, petugas-petugas kami memang sempat kewalahan dalam mengelola data. Karena kan masyarakat dari tiap-tiap desa itu berkumpul di kantor camat buat urus dokumen kependudukan.”

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa keseluruhan dari jumlah pegawai Disdukcapil Kabupaten Sumbawa sebanyak 47 orang. Sedangkan, dalam pelaksanaan pelayanan keliling, yaitu Jango Desa sekitar 10 sampai 11 personel yang turun langsung ke lapangan. dalam hal pelaksanaan Program Jango Desa, petugas Disdukcapil Kabupaten Sumbawa terkadang mengalami kesulitan dalam mengelola data dan berkas yang diberikan oleh masyarakat. Hal ini dipengaruhi oleh pelaksanaan Program Jango Desa yang bertempat di kantor camat, akibatnya masyarakat dari masing-masing desa di wilayah kecamatan tersebut berkumpul di lokasi tempat telaksananya program tersebut.

b. Faktor Sarana atau Fasillitas

1) Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang terbatas mengakibatkan kurangnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mempengaruhi kemampuan Disdukcapil untuk menjangkau daerah-daerah terpencil, yang mana akses terhadap layanan administrasi kependudukan masih sangat minim.

¹⁰ Hasil wawancara dengan Sagiri, Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa, 28 Februari 2025.

2) Ketiadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Keterbatasan anggaran juga mengakibatkan ketiadaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota pada kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Sumbawa. Kehadiran UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam lingkup kecamatan dapat memudahkan penduduk dalam manjangkau pelayanan administrasi kependudukan.

3) Kondisi Internet yang Buruk

Begitu juga dengan pelaksanaan Program Silamo pada 3 desa di Kecamatan Utan, yaitu Desa Orong Bawa, Desa Motong, dan Desa Bale Brang. Kondisi internet yang buruk menjadi hambatan terhadap pelaksanaan sistem pelayanan digital, sebagaimana yang terjadi di Desa Orong Bawa dan Desa Bale Brang. Dengan demikian, tanpa dukungan anggaran yang memadai, eksekusi sebagai stelsel aktif dalam program Jango Desa menjadi kurang optimal, sehingga mengurangi efektivitas upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran masyarakat.

c. Kendala Persyaratan Akta Kelahiran oleh Masyarakat

Hambatan yang terhadap masyarakat dalam pengurusan akta kelahiran sering kali berkaitan dengan persyaratan adanya bukti pernikahan atau akta nikah. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akta nikah atau dokumen resmi lainnya yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan tersebut. Hal ini menjadi kendala bagi masyarakat yang hendak mengurus akta kelahiran untuk anak-anak mereka. Ketidapahaman mengenai pentingnya akta nikah dan proses

pembuatan akta kelahiran juga sering kali menjadi faktor penghambat. Akibatnya, banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran, yang dapat berdampak pada akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, Pelaksanaan Asas Stelsel Aktif Terhadap Perolehan Akta Kelahiran Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa sudah berjalan cukup baik namun belum efektif karena terdapat kelemahan dalam faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas. 1. Adapun bentuk implementasi asas stelsel aktif bagi pemerintah yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Program Silamo dan Program Jango Desa. 2. Faktor pendukung pelaksanaan asas stelsel aktif terhadap perolehan akta kelahiran di Kecamatan Utan adalah adanya Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur, ketersediaan peralatan, dan partisipasi masyarakat. Sebaliknya, adapun faktor penghambat berasal dari faktor pelaksana hukum terkait dengan keterbatasan pegawai Disdukcapil Kabupaten Sumbawa dan faktor sarana atau fasilitas terkait keterbatasan anggaran, ketiadaan UPT Disdukcapil Kabupaten/kota, dan internet yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah, dan Artikel

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet.1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M. Yogi Iskandar, 2021, *Implementasi Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Di Desa Sumber Anyar Kecamatan Mlandingan Kabupaten Situbondo* (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember) Jember.
- Moch. Fahrur Risqy, 2015 “*Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46 Puu-Vii/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak*” Jurnal Yuridika: Volume 30 No.2
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. 1, Mataram University Press, Mataram.
- Rossy Lambelanova dan Budiman Sidiq, 2017, *Implementasi Program Stelsel Aktif Dalam Pelayanan Penerbitan KTP-EL Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara*, Jurnal Kependudukan dan Catatan Sipil, Vol. 5.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, *Undang-ndang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, LNRI No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674.
- Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan* (LNRI No.232 Tahun 2013, TLN No. 5475).
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*, LNRI No.244 tahun 2014, TLN 5587.
- Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, LN 2018 No.184.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* LN 2019 No. 197, TLN No.6409.
- Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, LN. 2007 No.80, TLN No.4736.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah*, LN. 2017 No. 206, TLN. No. 6123.

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil*, BN 2019, No. 1789.

Indonesia, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi*, LN. 2017, No. 1756.

Menteri Dalam Negeri, *Surat Edaran Perubahan Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan*, No. 470/327/SJ.

Indonesia, *Praturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan*, BD.2019, No. 9.

Indonesia, *Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa*, LN. 2020 No. 61.

Sumber Internet

Davit Setyawan, *Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945*, [Kajian Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap UUD 1945 | Komisi Perlindungan Anak Indonesia \(KPAI\)](#), Diakses 26 Oktober 2024.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, *Pelayanan Administrasi kependudukan yang Perlu Anda Ketahui*, [https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/17_pelayanan-administrasi-kependudukan-yang-perlu-anda-ketahui#:~:text=Tujuan%20utama%20perubahan%20UU%20dimaksud,NIK\)%20serta%20ketunggalan%20dokumen%20kependudukan.](https://disdukcapil.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/17_pelayanan-administrasi-kependudukan-yang-perlu-anda-ketahui#:~:text=Tujuan%20utama%20perubahan%20UU%20dimaksud,NIK)%20serta%20ketunggalan%20dokumen%20kependudukan., diakses 5 Januari 2025), diakses 5 Januari 2025.